



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT
DINAS PENDIDIKAN

Jl.Ujong Beurasok No. 101 Gip Lapang Telp. 0655-8001301 Fax 0655-8001301 Aceh Barat

Email : pendidikanacehbarat@yahoo.co.id/disdikkab.acehbarat@gmail.com

MEULABOH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

NOMOR : 421.9/**439** / 2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NONFORMAL DAN INFORMAL (PAUDNI)
YAYASAN KB. BUNGA ANGREK KECAMATAN SAMATIGA KABUPATEN ACEH BARAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN ACEH BARAT

- Menimbang :
- Bahwa untuk terselenggaranya Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal (PAUDNI) Program PAUD sesuai dengan ketentuan yang berlaku, perlu dikeluarkan Izin Operasional;
 - Bahwa sebagaimana tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat.
- Mengingat :
- Undang –undang nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-Kabupaten dalam lingkup Daerah Provinsi Sumatra Utara Jo. Undang-undang No.4 tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya.Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
 - Undang-undang nomor : 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak;
 - Undang-Undang Nomor : 33 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewarganegaraan Provinsi sebagai daerah Otonomi;
 - Undang-undang Nomor : 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
 - Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor : 73 tahun 1991 tentang pendidikan Luar Sekolah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah dan Madrasah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-kanak;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor : 20 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Aceh Barat.
- Memperhatikan :
- Akte Notaris Pendirian Lembaga : 04 Tahun 2014
 - Usulan Ketua Yayasan : KB. Bunga Angrek
 - Hasil Verifikasi Tim Terhadap Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini dalam Kabupaten Aceh Barat Tahun 2014 Nomor : Peg.800/168/SPT/2015 Tanggal 03 Maret 2015

M E M U T U S K A N

- Menetapkan Pertama :
- Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- Program :
- **KB. BUNGA ANGREK**
YAYASAN KB BUNGA ANGREK KECAMATAN SAMATIGA KABUPATEN ACEH BARAT
- Kedua :
- Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal (PAUDNI), sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, maka pemberian izin pada lembaga tersebut akan dicabut.
- Ketiga :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 21 April 2015, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MEULABOH
PADA TANGGAL : 21 April 2015



Tembusan :

- Bupati Aceh Barat;
- Ketua DPRK Aceh Barat;
- Inspektur Kabupaten Aceh Barat;
- Camat Samatiga;
- Ketua Yayasan KB. Bunga Angrek;
- Kepala Organisasi Bawaslu;